


PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI BERITIKAD BAIK
DALAM PEMBELIAN SEBIDANG TANAH DAN BANGUNAN DI
KABUPATEN SEMARANG (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR:
86/PDT.G/2022/PN.UNR)



Kepada:

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG

2023

ABSTRAK

Dari beberapa peraturan, tidak ada yang secara jelas mengatur tentang aturan pembeli yang beritikad baik, namun didalam persidangan sering ditemukan perbedaan pengertian tentang itikad baik. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pembeli beritikad baik terhadap pembelian sebidang tanah dan bangunan di Kabupaten Semarang. 2) Apa dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara PUTUSAN NOMOR: 86/PDT.G/2022/PN.UNR di Kabupaten Semarang.

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dan metode pendekatan yuridis normatif. Penulis merangkum beberapa putusan Mahkamah Agung dan melakukan wawancara dengan Hakim di Pengadilan Negeri Semarang dan Advokat yang berdomisili di Semarang.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengertian itikad baik itu adalah pembeli yang melakukan jual beli tanah dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan dan melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal berkaitan dengan obyek tanah yang diperjanjikan. Perlindungan hukum bagi pembeli beritikad baik adalah Majelis Hakim memutuskan sahnya jual beli yang dilakukan pembeli dan pembeli dapat meminta pemenuhan prestasinya.

Perlindungan Hukum terhadap Pembeli Beritikad Baik terhadap Pembelian sebidang tanah dan Bangunan di Kabupaten Semarang diatur dalam Pasal 584 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016. Dasar pertimbangan hakim untuk memutuskan perkara ini yaitu pembuktian pembuktian para pihak selama proses perkara ini berlangsung. Kemudian hakim juga merujuk pada pasal pasal yang bersangkutan dengan kasus ini, karena dalam kronologi yang terjadi yaitu para tergugat terbukti melawan hukum maka penggugat dikabulkan gugatannya oleh hakim.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Jual Beli Tanah, Pembeli Beritikad Baik.